

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil pengamatan resep polifarmasi penggunaan glimepirid selama bulan Mei 2019 di instalasi farmasi rawat jalan Rumah Sakit Ibnu Sina Gresik, dapat disimpulkan bahwa skrining administrasi dan farmasetik sebagian besar sudah memenuhi Peraturan Menteri Kesehatan No. 72 tahun 2016 tentang standar pelayanan kefarmasian di rumah sakit sebagai berikut, persyaratan administrasi yang meliputi penulisan identitas pasien seperti nama pasien (100%), umur pasien (100%). Kelengkapan identitas dokter seperti nama dokter (100%), No. SIP (100%), alamat dokter (100%), paraf dokter (100%). Tanggal penulisan resep (87%) dan unit asal resep (96%). Disamping itu, hasil skrining untuk persyaratan farmasetik meliputi nama obat (100%), bentuk obat (26%), kekuatan sediaan (100%), dosis (100%), jumlah obat (100%), stabilitas (100%), aturan pakai (100%), dan penggunaan obat (52%).

5.2 Saran

- a. Kepada dokter penulis resep, diharapkan menuliskan identitas pasien seperti umur, jenis kelamin, berat badan, dan tinggi badan pasien. serta menuliskan tanggal penulisan resep, unit asal resep, bentuk sediaan obat dan cara penggunaan, sehingga dapat menerapkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No. 72 tahun 2016 agar tidak terjadi kesalahan dalam pengkajian resep sehingga tidak menyebabkan *medication error*.
- b. Kepada tenaga kefarmasian khususnya tenaga teknis kefarmasian, perlu ditingkatkan lagi dalam melakukan skrining resep sehingga terapi pengobatan kepada pasien dapat tercapai.